# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

## LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang harus terus menerus melakukan perkembangan dengan cara melakukan pembangunan disegala bidang untuk mensejahterakan masyarakat. Pajak adalah salah satu penerimaan utama negara yang berperan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum untuk menunjang kemajuan negara. Selain itu pajak juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor peranan pajak sangat penting bagi negara maka dari itu pemerintah mengupayakan setiap tahun penerimaan pajak mengalami kenaikan (kemenkeu.go.id,2021).

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/>

Gambar 1 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dan hampir mendekati target dalam APBN. Pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 berdampak pada realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 263,33 triliun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 diharapkan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak sampai bulan April 2021 mengalami kenaikan 4,46% dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 61,07% atau senilai dengan Rp 8.573,89 triliun. Selain itu UMKM juga berkontribusi menyerap 97% tenaga kerja serta dapat menghimpun 60,4% dari total investasi (ekonomi.bisnis, 2021). Jumlah pelaku UMKM di Indonesia semakin tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta termasuk UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Meningkatnya jumlah UMKM membuat pemerintah memperbarui kebijakan untuk membantu UMKM di masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi UMKM salah satunya penurunan konsumsi masyarakat yang menyebabkan pendapatan dan omset UMKM mengalami penurunan sehingga kegiatan operasional mengalami penurunan. Kebijakan yang diperbarui oleh pemerintah tertuang dalam PMK No. 44/ PMK.03/2020 yang berlaku mulai tanggal 27 April 2020 hingga masa pajak September 2020 mengatur tentang insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat. Namun dalam peraturan baru ini pemerintah menambahkan jumlah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang dapat mengajukan insentif PPh Pasal 21 dari sebelumnya hanya 440 KLU menjadi 1.062 KLU. KLU penerimaan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor dan restitusi PPN dari 102 KLU menjadi 431 KLU, juga pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang awalnya 102 KLU menjadi 846 KLU. Tahun 2021 pemerintah memperpanjang waktu pemberian manfaat insentif pajak pada PMK No 82/PMK.03/2021 yang berisi tentang perpanjangan masa berlaku insentif pajak sampai Desember 2021 akibat pandemi Covid-19 belum berakhir. Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Pati menyatakan bahwa kriteria UMKM masih menggunakan kebijakan UU No. 20 Tahun 2008 akan tetapi pemerintah telah mengubah kebijakan kriteria UMKM yang tertuang dalam PP No. 7 Tahun 2021.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana terpenuhinya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan dilaporkan sesuai dengan semestinya, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan besarnya pajak terutang dibayarkan tepat waktu (Budiman, 2018). Tingkat kepatuhan pajak memiliki peran penting pada keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan negara (Ragimun, 2016). Akan tetapi, tingkat kepatuhan di Indonesia dianggap relatif belum optimal. Dapat dilihat dari belum semua orang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak .

(Sumber : [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id))

Gambar 1 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Berkembangnya UMKM yang ada di Indonesia tidak menentukan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM akan semakin meningkat, walaupun sudah ada upaya dari pemerintah untuk membantu wajib pajak pelaku UMKM dengan memperbarui kebijakan tentang insentif pajak bagi pelaku UMKM. Data dari Direktorat Jendral (ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa semakin tahun wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat. Peningkatan wajib pajak yang terdaftar tidak disertai dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2020 adanya pandemi menyebabkan kepatuhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 12,92%. Tahun 2021 mengalami peningkatan tingkat kepatuhan sebesar 15%. Dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh

Penelitian yang dilakukan oleh (Vionita & Kristanto, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Berbeda dengan penelitian oleh (Listyowati, Samrotun, & Suhendro, 2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dalam membayar pajak seperti *self assessment*, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik. UKM yang kurang terdidik tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan yang di yuridiksi ekonomi mereka menyebabkan tingkat kepatuhan pajak sangat kurang (Chisumpa, Munthali, Phiri, & Matafwali, 2020). Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak berbeda beda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud meneliti kesadaran pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), sanksi pajak (X3), tingkat pendidikan (X4), dan pemahaman peraturan perpajakan (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa data Usaha Menengah yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati dengan alasan Kota Pati memiliki banyak UMKM yaitu sebesar 14.003 UMKM. Berdasarkan latar belakang peneliti bermaksud meneliti mengenai **“Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Menengah Kota Pati di Masa Pandemi”**

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

## MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Akademisi :**
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung teoritis atau menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
4. **Praktisi:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masalah perpajakan pada Usaha Menengah